

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 18

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang a. bahwa mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Pengelolaan tentang Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 18 ayat (1) dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan dalam APBD belum sesuai tetapi dengan standar Pemerintah Daerah kebutuhan, menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD, tentang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD:

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan dan

pemenuhan kebutuhan anggaran pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, perlu merubah Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2015

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomr 56

Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan tentang

Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Kabupaten Dalam Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Mengingat

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Tahun 2004

Tambahan

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Tambahan

Indonesia

Peraturan

Republik

Negara

Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 1

Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan

Negara

Negara

Negara

Negara

Negara

Tambahan Lembaran Negara

Nomor

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Nomor

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Nomor

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pembentukan

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

56.

Republik

Republik

Republik

Republik

Republik

130,

(Lembaran

126.

- Tanggungjawab Keuangan Negara

2004

2004

2009

Perundang-undangan

Indonesia Nomor 5234):

Tahun

Lembaran

(Lembaran

Lembaran

(Lembaran

Lembaran

Nomor 5049):

Tahun

tentang

Nomor 4438):

Tahun

Nomor 4400);

- Republik (Lembaran Negara Indonesia

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Indonesia Nomor 5679):

2005

Negara RI Nomor 5272);

Tambahan

tentang

Jawa Tengah:

(Lembaran

Nomor 4578):

Pengelolaan

Umum);

Tahun Lembaran

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah tentang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58,

Lembaran

Pembentukan

Kabupaten Dalam Lingkungan

Negara

Negara

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Nomor

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran

12 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Keuangan Badan

Negara

Republik

Republik

140.

Republik

Provinsi

Indonesia

Tambahan

Indonesia

Lavanan

Daerah-daerah

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- 13 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
- Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 199);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Daerah

diubah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa

terakhir

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun

sebagaimana

terakhir

dengan

telah

dengan

dengan

Keuangan

beberapa kali

2011 Nomor 310);

diubah

Nomor 541);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
- 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Tahun

18 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

tentang

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 55) sebagaimana telah diubah

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

tentang

Pelaksanaan

Pelaksanaan

Anggaran

Tata

Bupati Banjarnegara

Tata

2016

Cara

Cara

dan

dan

- Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Banjarnegara

Penganggaran,

Tahun

2013 Nomor 13);

Penganggaran,

Tahun

dengan

55

Tahun 2015 Nomor 20):

2012

Peraturan

2012

19 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Banjarnegara dengan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 6):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN

ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Baniarnegara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Peniabaran Pendapatan dan Belania Daerah Anggaran Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 1.967.224.600.400,00 (satu trilyun Sembilan ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta enam rupiah) bertambah ribu empat ratus seiumlah Rp. 123.558.475.460,00 (seratus dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.090.783.075.860,00 (dua trilyun Sembilan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula : Rp 1.835.577.208.000,00

b. Bertambah : Rp 118.652.976.460,00

Jumlah Pendapatan : Rp 1.954.230.184.460,00 setelah Perubahan

2. Belanja

a. Semula : Rp 1.967.224.600.400,00

b. Bertambah : Rp 123.558.475.460,00

Jumlah Belanja : Rp 2.090.783.075.860,00

setelah Perubahan

(Defisit Setelah: Rp (136.552.891.400,00)

Perubahan)

3. Pembiayaan

a. penerimaan pembiayaan

1) Semula : Rp 137.243.892.400,00

2) Bertambah : Rp 4.905.499.000,00 Jumlah Penerimaan : Rp 142.149.391.400,00 Pembiayaan Setelah Perubahan

b. pengeluaran

Bupati ini.

pembiayaan

1) Semula : Rp 5.596.500.000,00

2) Bertambah : Rp 0,00 Jumlah Pengeluaran : Rp 5.596.500.000,00

Pembiayaan Setelah Perubahan

Jumlah Pembayaran : Rp 136.552.891.400,00 netto setelah

Perubahan

Sisa lebih pembiayaan : Rp 0,00 anggaran setelah

Perubahan

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Kabupaten Anggaran 2016 Tahun (Berita Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2016 (Berita Baniarnegara Anggaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 6) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

> Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 25-4-2016 BUPATI BANJARNEGARA, **Cap ttd,** SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 25-4-2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, **Cap ttd,** FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

> BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 18

> > Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

> > > Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003